



PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR: 008/PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN
KESEHATAN BAGI PEMILIK
RS INTAN HUSADA

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
Jalan Mayor Suherman Nomor 72 Tarogong Kidul – Garut 44151



LEMBAR VALIDASI

PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 008 /PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022

PEMBERIAN TUNJANGAN KESEHATAN BAGI PEMILIK RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT. Rumah Sakit Intan Husada		30/8/22
Verifikator	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan dan Perencanaan		31/8/22
	:	dr. Gustomo Panatro, Sp.A	Direktur Operasional dan Pengembangan		31/8/2022
Validator	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada		31/8-22



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	1
LAMPIRAN I	3
LAMPIRAN II	4



PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 008/PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KESEHATAN
BAGI PEMILIK RS INTAN HUSADA

DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemilik RS Intan Husada bersama keluarganya maka diperlukan suatu aturan untuk pemberian tunjangan kesehatan bagi pemilik di RS Intan Husada.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada.

Mengingat:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15661.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Akta Perubahan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 09 tanggal 29 April 2021.
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;



7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 028/SK-PT.RSIH/IV/2021-S0 Tentang Penetapan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada.
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 051/SK-PT/X/2021-S1 Tentang *Corporate By Laws* Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEMBERIAN DISKON PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEMILIK RS INTAN HUSADA.**
- KESATU :** Memberlakukan Peraturan Direktur Utama Nomor 008/PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022 Tentang Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Utama ini.
- KEDUA :** Peraturan Direktur Utama tentang Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada melingkupi pelayanan kesehatan berupa pelayanan Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Rawat Inap, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, Laboratorium, Radiologi dan Farmasi.
- KETIGA :** Adapun Ketentuan Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Utama ini.
- KEEMPAT :** Adapun Besaran Plafon dan Diskon untuk Pemilik RS Intan Husada sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Utama ini.
- KELIMA :** Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Garut

Pada Tanggal: 31 Agustus 2022

Direktur Utama,

dr. Nasir Okbah, Sp.N



Lampiran II

Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 008/PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022

Tentang : Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KESEHATAN BAGI PEMILIK RS INTAN HUSADA

a. Ketentuan

No	Peserta	Besar Plafon Diskon	Kamar Rawat
1	Pemilik	Rp. 35.000.000,-	VVIP
	Suami/Istri		
	Orang Tua/Mertua		
	Anak/Menantu/Cucu		

b. Prosedur

1. Besaran plafon diskon berlaku untuk 1 (satu) Tahun (1 Januari – 31 Desember).
2. Tunjangan Kesehatan tidak dapat diuangkan.
3. Tunjangan Kesehatan ini berlaku untuk pemotongan biaya

No	Jenis Layanan	Besaran Diskon
1	Konsultasi Dokter (UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK dan VK)	80%
2	Tindakan Dokter / Perawat / Bidan (UGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK dan VK)	80%
3	Kamar Rawat Inap	100 %
4	Farmasi (Obat dan BMHP)	25%
5	Pemeriksaan Laboratorium	10 %
6	Pemeriksaan Radiologi	10%

4. Jika plafon sudah habis maka pengobatan / perawatan selanjutnya ditanggung oleh pemilik atau keluarga pemilik sendiri dan diberlakukan sebagai pasien umum.
5. Pemilik dapat mengisi Formulir Tunjangan Kesehatan di sekretariat PT. Rumah Sakit Intan Husada pada saat berobat ke RS Intan Husada.
6. Setelah selesai perawatan Manajer *Marketing* dan Keuangan memberikan Laporan Penggunaan Tunjangan Kesehatan Pemilik RS Intan Husada untuk disetujui oleh pemilik dan diketahui oleh Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada.
7. Untuk hal-hal yang belum disebutkan diatas, disesuaikan dengan kebijakan Direktur Utama.




Lampiran II

Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 008/PER/DIRUT/PT.RSIH/VIII/2022

Tentang : Pemberian Tunjangan Kesehatan Bagi Pemilik RS Intan Husada

FORMULIR PENGGUNAAN TUNJANGAN KESEHATAN PEMILIK RS INTAN HUSADA


FORMULIR PENGGUNAAN TUNJANGAN KESEHATAN PEMILIK RS INTAN HUSADA

A. Data Pemilik
Nama Pemilik : _____
Nama Pasien : _____
Hubungan dengan Pemilik : Suami / Istri / Orang Tua / Mertua / Anak / Menantu / Cucu *)
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat : _____

Diagnosa : _____
DPJP : _____
Jenis Pelayanan : UGD / Rawat Jalan / Rawat Inap / Farmasi / Laboratorium / Radiologi *)

Menyetujui, _____ Pemilik, _____

(dr. Nasir Okbah, Sp.N)
Direktur Utama
PT. RS Intan Husada

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN PENGGUNAAN PLAFON

Komponen Biaya	Biaya (Rp)	Diskon	Besaran Diskon (Rp)
Rawat Inap - Kamar			
Oksigen		100%	
Ambulance			
Konsultasi Dokter			
Tindakan Dokter		80%	
Tindakan Perawat / Bidan			
Farmasi		25%	
Laboratorium			
Radiologi		10%	
Nebulizer			
EKG			
Sewa Alat		0%	
Pendaftaran			
Biaya Administrasi			

Total Biaya : Rp. _____
Total Diskon : Rp. _____
Total Bayar : Rp. _____
Plafon Diskon : Rp. _____
Sisa Plafon : Rp. _____

Mengetahui
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada

(dr. Nasir Okbah, Sp.N)

Menyetujui
Pemilik,

(_____)

Dibuat Oleh,
Manajer Marketing dan Keuangan

(Wahyu Suprayogo, SE,MM)